




BUPATI BARITO SELATAN
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 36 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA
KABUPATEN BARITO SELATAN



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2013



**BUPATI BARITO SELATAN
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN**

NOMOR 36 TAHUN 2013

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA
KABUPATEN BARITO SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Pasal 35 ayat (3), Pasal 36 ayat (3), Pasal 38 ayat (3), Pasal 39 ayat (4), Pasal 48 ayat (2), Pasal 50 ayat (3), dan Pasal 53 ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka agar pelaksanaan administrasi dan pemungutan Retribusi Daerah dapat dilaksanakan dan berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, dipandang perlu ditindaklanjuti dengan peraturan Bupati Barito Selatan.
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah tersebut perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

**Jalan Pelita Raya Nomor 305F Buntok 73711 – KALIMANTAN TENGAH
Telepon (0525) 21001 Faximili (0525) 21500**

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Nomor 9);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694).
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA KABUPATEN BARITO SELATAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Barito Selatan.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
8. Sistem dan Prosedur selanjutnya disingkat SISDUR adalah tata urutan pelaksanaan pekerjaan dalam suatu kegiatan, serta hubungannya dengan kegiatan lain dalam suatu proses yang berkesinambungan dalam suatu fungsi, untuk menghasilkan sesuatu yang akan menjadi masukan bagi pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan pada fungsi lain sebagai suatu kelanjutan dalam suatu proses.
9. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
10. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Pemegang Kas Daerah adalah Bank Pembangunan Kalteng (BPK) Cabang Buntok atau Bank Persepsi yang ditunjuk.
12. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.

13. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
14. Instansi yang selanjutnya disebut instansi pengelola adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Barito Selatan yang memiliki tugas dan wewenang dalam memungut dan mengelola Retribusi Daerah.
15. Kepala Instansi yang selanjutnya disebut kepala Instansi Pengelola adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Barito Selatan yang memiliki tugas dan wewenang dalam memungut dan mengelola Retribusi Daerah.
16. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
17. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
18. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
19. Daerah adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
20. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan daerah atas pemakaian kekayaan daerah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
21. Retribusi Tempat Pelelangan adalah pungutan daerah atas pemanfaatan/ penggunaan fasilitas tempat pelelangan yang disediakan Pemerintah Daerah.
22. Retribusi Terminal adalah Pungutan daerah atas pemanfaatan.penggunaan fasilitas terminal yang disediakan oleh Pmerintah Daerah.
23. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pungutan daerah atas pemanfaatan/ penggunaan fasilitas tempat khusus parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
24. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pungutan daerah atas pemanfaatan/ penggunaan fasilitas rumah potong hewan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
25. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pungutan daerah atas pemanfaatan/ penggunaan fasilitas kepelabuhanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
26. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pungutan daerah atas pemanfaatan/penggunaan fasilitas tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
27. Retribusi Penyebarangan di Air adalah pungutan daerah atas pemanfaatan/ penggunaan fasilitas penyeberangan di air yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
28. Luas Ruang Usaha adalah luas lahan yang digunakan untuk kegiatan/usaha.

29. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
30. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
31. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjukkan oleh Kepala Daerah.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
34. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perRetribusian daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha meliputi :
 1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 2. Retribusi Tempat Pelelangan;
 3. Retribusi Terminal;
 4. Retribusi Tempat khusus Parkir;
 5. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 6. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
 7. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 8. Retribusi Penyeberangan di Air;
- (2) Penyelenggaraan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha mencakup Aspek:
 - a. Organisasi Pemungutan;
 - b. Tata cara Pendaftaran Dan Pendataan wajib Retribusi Daerah;
 - c. Tata cara penetapan Retribusi Daerah, bentuk isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SKRD/SKRDT;
 - d. Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penyetoran Retribusi Daerah;
 - e. Tata Cara Pemberian Keringanan berupa Angsuran dan Penundaan Pembayaran Retribusi Daerah;
 - f. Tata Cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi Daerah; dan

- h. Tata cara penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa.

BAB III ORGANISASI PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu
Instansi Pengelola

Pasal 3

- (1) Retribusi dikelola oleh SKPD terkait dengan pemberian pelayanan yang bersangkutan, yaitu :
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada :
 - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan untuk sewa Ruko Toko, Kios Los, dan WC Plaza Beringin Buntok, Retribusi Sewa Rumah Dinas (Khusus Kota Buntok), Sewa Gedung Jaro Pirarahan Buntok, Sewa Kantin dibelakang Kantor Bupati, Sewa Kantin Terminal Sanggu, Sewa Lokasi Tanah, Sewa Kantin di Belakang Dinas PPKAD, Sewa Gedung Olahraga (GOR) Jl.Panglima Batur Buntok, Sewa Gedung Olahraga (GOR) Jl.Pelita Raya Buntok, Sewa Kios Terminal Blok B Terminal Buntok Kota.
 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Barito Selatan untuk Sewa kantin objek wisata sanggu, sewa panggung wisata sanggu, dan sewa lokasi objek wisata sanggu.
 - Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Selatan untuk Sewa Alat Berat Dinas PU.
 - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan untuk Sewa Bus Sekolah DISHUBKOMINFO.
 - Kantor Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan untuk Sewa Rumah Dinas Daerah di Kecamatan Jenamas, dan Sewa Toko, Kios Los Pasar Kecamatan Jenamas.
 - Kantor Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan untuk Sewa Rumah Dinas Daerah di Kecamatan Dusun Hilir, dan Sewa Toko, Kios Los Pasar Kecamatan Dusun Hilir.
 - Kantor Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan untuk Sewa Rumah Dinas Daerah di Kecamatan Karau Kuala, dan Sewa Toko, Kios Los Pasar Kecamatan Karau Kuala.
 - Kantor Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan untuk Sewa Rumah Dinas Daerah di Kecamatan Dusun Utara, dan Sewa Toko, Kios Los Pasar Kecamatan Dusun Utara.
 - Kantor Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan untuk Sewa Rumah Dinas Daerah di Kecamatan Gunung Bintang Awai, dan Sewa Toko, Kios Los Pasar Kecamatan Gunung Bintang Awai.
 - Dinas Tata Kota, Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Barito Selatan untuk Sewa Panggung Iring Witu.
 - b. Retribusi Tempat Pelelangan pada :
 - Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Selatan untuk pelelangan ikan dan pelelangan ternak.
 - Pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Barito Selatan untuk pelelangan hasil pertanian dan perkebunan.
 - Pada Dinas Kehutanan untuk pelelangan hasil hutan.
 - c. Retribusi Terminal pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan.
 - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan.

- e. Retribusi Rumah Potong Hewan pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Selatan.
 - f. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan pada Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan.
 - g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Barito Selatan.
 - h. Retribusi Penyeberangan di Air pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan.
- (2) Khusus terkait dengan Pendaftaran dan Pendataan Wajib Retribusi (WR) dikelola oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- (3) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan memiliki tugas dan wewenang meliputi :
- a. Pendaftaran Objek Retribusi, Subjek Retribusi, dan Wajib Retribusi;
 - b. Pendataan Objek Retribusi, Subjek Retribusi, dan Wajib Retribusi;
 - c. Pemberian Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD)
- (4) Masing-masing SKPD sebagai Pengelola Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,b,c,d dan e memiliki tugas dan wewenang meliputi :
- a. Menerbitkan SKRD/SKRDT, SKRDLB atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD;
 - b. Menerima SPTRD;
 - c. Menerima Pembayaran Retribusi Daerah;
 - d. Melakukan Penagihan Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan Pemeriksaan dan Pengawasan Retribusi Daerah; dan
 - f. Melaporkan Pelaksanaan Kewenangannya kepada Bupati.

Bagian Kedua
Bendahara Penerimaan

Pasal 4

- (1) Bupati menetapkan Bendahara Penerimaan pada masing-masing SKPD Pengelola Retribusi Daerah.
- (2) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang meliputi :
- a. Menerima pembayaran Retribusi Daerah;
 - b. Menyetorkan Retribusi Daerah Ke Kas Daerah; dan
 - c. Menyelenggarakan Penatausahaan penerimaan pembayaran Retribusi Daerah.
- (3) Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (4) Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan :
- a. Buku kas umum;
 - b. Buku pembantu per rincian objek penerimaan; dan
 - c. Buku rekapitulasi penerimaan harian.
- (5) Bendahara penerimaan dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan :
- a. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
 - b. Surat Tanda Setoran (STS);
 - c. surat tanda bukti pembayaran; dan
 - d. bukti penerimaan lainnya yang sah.
- (6) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (7) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelola uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan

menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

- (8) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilampiri dengan :
 - a. buku kas umum
 - b. buku rekapitulasi penerimaan bulanan; dan
 - c. bukti penerimaan lainnya yang sah.

Bagian Ketiga
Bendahara Penerimaan Pembantu

Pasal 5

- (1) Dalam hal obyek pendapatan daerah tersebar atas pertimbangan kondisi geografis wajib retribusi tidak mungkin membayar kewajibannya langsung pada Instansi Pengelola yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan, dapat ditunjuk bendahara penerimaan pembantu.
- (2) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan :
 - a. buku kas umum; dan
 - b. buku kas penerimaan harian pembantu.
- (4) Bendahara penerimaan pembantu dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan :
 - a. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
 - b. Surat Tanda Setoran (STS);
 - c. surat tanda bukti pembayaran; dan
 - d. bukti penerimaan lainnya yang sah.
- (5) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada bendahara penerimaan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (6) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan.

BAB IV

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pendaftaran Wajib Retribusi Daerah

Pasal 6

- (1) Instansi pengelola wajib melakukan pendaftaran dan pendataan Retribusi Daerah.
- (2) dalam melakukan pendaftaran dan pendataan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pengelola dapat menjalin kerjasama dengan pihak ketiga yang kompeten sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Setiap Wajib Retribusi yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib mendaftarkan diri pada Instansi Pengelola dan kepadanya diberikan NPWRD.
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan NPWRD secara jabatan.

Pasal 8

- (1) Wajib Retribusi atau orang yang diberi kuasa khusus yang mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWRD wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan permohonan pendaftaran NPWRD ke Instansi Pengelola.

- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pengelola menerbitkan kartu NPWRD atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.

Bagian Kedua
Tata Cara Pendataan Wajib Retribusi Daerah

Pasal 9

- (1) Berdasarkan Daftar Wajib Retribusi golongan yang telah mendaftar, Instansi Pengelola dapat melakukan pendataan Wajib Retribusi Daerah.
- (2) Pendataan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyerahkan kepada wajib Retribusi Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD) untuk diisi oleh Wajib Retribusi.

Pasal 10

- (1) Wajib Retribusi mengisi dan menyampaikan SPTRD kepada Instansi Pengelola sesuai kewenangannya.
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) SPTRD sebagaimana dimaksud ada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. Disampaikan secara langsung ke Instansi Pengelola;
 - b. Disampaikan melalui pos tercatat atau jasa ekspedisi ke Instansi Pengelola/Instansi Pembantu.
- (4) SPTRD disampaikan ke Instansi Pengelola paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya SPTRD oleh Wajib Retribusi.

Pasal 11

- (1) SPTRD paling sedikit memuat :
 - a. Nama Wajib Retribusi, Nomor Pokok Wajib Retribusi, dan Alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi, Bagian Tahun Retribusi, atau Tahun Retribusi yang bersangkutan;
 - c. Tanda Tangan Wajib Retribusi atau Kuasa Wajib Retribusi;
 - d. Jumlah Penyerahan barang/jasa kena Retribusi Daerah; dan
 - e. Jumlah Retribusi Daerah yang dibayar.

Pasal 12

- (1) Tata Cara Pendataan Dan Pendaftaran Wajib Retribusi Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan pada lampiran I.A yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Contoh Formulir yang dipergunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) tercantum pada Lampiran I.B yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI DAERAH

pasal 13

- (1) Berdasarkan Kartu data yang ada, dibuat Nota Perhitungan Retribusi Daerah.
- (2) Unit Kerja yang membidangi Penetapan atas dasar Nota Perhitungan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuat Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan/atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tertentu Tambahan (SKRDT) serta Daftar SKRD/SKRDT.

Pasal 14

- (1) Jenis Retribusi Daerah yang dapat dibuat SKRD/SKRDT sebagai dasar pemungutan adalah :
 1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 2. Retribusi Tempat Pelelangan;

3. Retribusi Terminal;
4. Retribusi Tempat khusus Parkir;
5. Retribusi Rumah Potong Hewan;
6. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
7. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
8. Retribusi Penyeberangan di Air;

(2) Selain Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penetapannya besarnya Retribusi sebagai dasar pemungutan adalah dengan dokumen lain seperti Karcis, Kupon dan lainnya.

Pasal 15

- (1) Apabila terdapat tambahan obyek Retribusi yang sama sebagai akibat ditemukannya data baru atas dasar Nota Perhitungan Retribusi Daerah Maka dibuat Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan (SKRDT).
- (2) Dalam hal data yang telah disajikan didalam Kartu Data sudah dapat dipastikan tidak terdapat tambahan objek Retribusi dan/atau terhadap Wajib Retribusi yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya, maka Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dapat ditetapkan secara jabatan.

Pasal 16

- (1) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) ditandatangani oleh unit kerja yang membidangi penetapan atas nama Kepala SKPD terkait.
- (2) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang sudah ditandatangani selanjutnya diserahkan kepada Wajib Retribusi dengan memberikan tanda terima.

Pasal 17

Apabila SKRD/SKRDT yang diterbitkan tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh hari sejak SKRD/SKRDT diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) tiap bulan dengan menerbitkan STRD.

Pasal 18

- (1) Tata Cara Penetapan Retribusi Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan pada lampiran II.A yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Contoh Formulir yang dipergunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) tercantum pada Lampiran II.B yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PENAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah

Pasal 19

Retribusi dipungut oleh SKPD terkait dengan pemberian pelayanan yang bersangkutan atas dasar SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau STRD.

Pasal 20

- (1) Untuk memudahkan pelaksanaan pemungutan dilapangan Kepala SKPD terkait dapat menunjuk petugas pemungut.
- (2) Dalam hal pelayanan dilaksanakan setiap hari, petugas pemungut harus melakukan Pemungutan ke masing-masing Wajib Retribusi setiap hari dengan menyerahkan lembar Benda Berharga sesuai dengan beban Retribusi.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyetoran Retribusi Daerah

Pasal 21

- (1) Seluruh penerimaan Retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada SKPD yang bersangkutan.
- (2) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (3) Retribusi Yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau STRD.

Pasal 22

Wajib Retribusi selain melalui Petugas Pemungut, dapat langsung menyetorkan Retribusi Daerah yang terutang kepada Bendahara Penerimaan di SKPD yang bersangkutan atau langsung dapat menyetor ke kas Daerah.

Pasal 23

- (1) Pembayaran dan Penyetoran Retribusi Daerah harus dilakukan dengan menggunakan SSRD atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSRD.
- (2) SSRD atau sarana administrasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bukti pembayaran Retribusi Daerah apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi.
- (3) SSRD atau sarana administrasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila telah divalidasi dan diberi Nomor Transaksi Penerimaan Retribusi Daerah (NTRND).
- (4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh wajib Retribusi melalui Bank atau tempat lain yang ditunjuk atau Bendahara Penerimaan pada Instansi pengelola/Instansi Pembantu.
- (5) Bendahara Penerimaan Pembantu pada Instansi Pembantu di tingkat Kecamatan yang menerima setoran dari Wajib Retribusi dengan jumlah setoran sama dengan atau lebih dari 2.000.000,- (dua juta rupiah) wajib menyetor langsung ke Kas Daerah.
- (6) Bendahara Penerimaan Pembantu pada Instansi Pembantu di tingkat Kecamatan yang menerima setoran dari Wajib Retribusi dengan jumlah setoran di bawah/lebih kecil dari 2.000.000,- (dua juta rupiah) wajib menyetor ke Kas Daerah selambatnya setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (7) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila Bendahara Penerimaan Pembantu berada pada Kecamatan yang jaraknya relative jauh dari Ibu Kota Kabupaten, maka dapat menyetor paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan dari wajib Retribusi.
- (8) Bendahara Penerimaan Pembantu yang menyetorkan langsung setoran Retribusi Daerah ke Kas Daerah harus menyerahkan tindasan bukti setor kepada Bendahara Penerimaan Instansi Pengelola.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan Retribusi Daerah

- (1) Apabila Wajib Retribusi belum memenuhi kewajiban untuk menyetorkan Retribusi yang terutang sampai dengan jatuh Tempo, maka Instansi Pengelola/Instansi Pembantu dapat melakukan penagihan.
- (2) Jatuh Tempo penyetoran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dihitung berdasarkan masa Retribusi paling lambat selama 3 (tiga) bulan sejak mulai proses pendataan dan penetapan dilakukan.
- (3) Penagihan kepada Wajib Retribusi dimulai setelah 7 (tujuh) hari berakhir masa Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 2.
- (4) Kegiatan Penagihan meliputi:

- a. Penagihan dengan Surat Teguran;
- b. Penagihan dengan Surat Paksa;
- c. Penagihan dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
- d. Pengumuman Lelang dan Pelaksanaan Lelang;
- e. Pencabutan Penyitaan dan Pengumuman Lelang;
- f. Penagihan dengan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus.

Pasal 24

- (1) Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Penagihan Retribusi Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan pada lampiran III.A yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Contoh Formulir yang dipergunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) tercantum pada Lampiran III.B yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN BERUPA ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 25

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi Daerah yang masih harus dibayar dalam SKRD, SKRDT, STRD, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah Retribusi Daerah yang terutang bertambah kepada Bupati Up. Kepala Instansi Pengelolaan sesuai kewenangannya.

Pasal 26

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, harus diajukan paling lama 9 (Sembilan) hari kerja sebelum saat jatuh tempo pembayaran utang Retribusi Daerah berakhir disertai alasan jumlah pembayaran Retribusi Daerah yang dimohon diangsuran atau ditunda.
- (2) Apabila ternyata batas waktu 9 (Sembilan) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Retribusi karena keadaan diluar kekuasaannya, Permohonan dapat membuktikan kebenaran diluar kekuasaannya tersebut.

Pasal 27

- (1) Bupati atas dasar permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan keringanan pembayaran Retribusi berupa angsuran atau penundaan pembayaran.
- (2) Pemberian keringanan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan dan alasan yang disampaikan oleh Wajib Retribusi.
- (3) Bupati menerbitkan Surat Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau menolak, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Bupati tidak memberi suatu keputusan, permohonan Wajib Retribusi dianggap diterima.

Pasal 28

Pemberian keringanan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (1) dapat didelegasikan penandatanganannya kepada kepala SKPD terkait atas pertimbangan efisiensi dan efektifitas.

Pasal 29

- (1) Pemberian keringanan pembayaran Retribusi berupa angsuran pembayaran yang disetujui oleh Bupati kemudian disertai dengan Surat Perjanjian Angsuran yang ditanda tangani/dicap oleh Wajib Retribusi dan Kepala SKPD terkait dan dibuat Daftar Perjanjian Angsuran.

- (2) Pemberian Keringanan pembayaran Retribusi berupa penundaan pembayaran yang disetujui oleh Bupati kemudian disertai dengan Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran yang ditanda tangani/dicap Wajib Retribusi dan kepala SKPD terkait dan dibuat Daftar Persetujuan Penundaan.

Pasal 30

- (1) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat (1) yang menerima seluruhnya atau sebagaimana, dengan jangka masa angsuran atau penundaan tidak melebihi 12 (dua belas) bulan dengan mempertimbangkan kesulitan likuiditas atau keadaan diluar kekuasaan Wajib Retribusi.
- (2) Terhadap utang Retribusi Daerah yang telah diterbitkan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat (1) atau ayat (2) tidak dapat lagi diajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran.

Pasal 31

Bupati atas dasar pertimbangan dari SKPD terkait dapat menolak permohonan Wajib Retribusi apabila setelah diadakan penelitian oleh SKPD terkait Wajib Retribusi yang bermohon tidak layak diberikan keringanan pembayaran.

Pasal 32

- (1) Tata Cara Pemberian keringanan berupa Angsuran dan Penundaan Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan pada lampiran IV.A yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Contoh Formulir yang dipergunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) tercantum pada lampiran IV.B yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 33

Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan secara tertulis untuk meminta pengurangan atau pembatalan Ketetapan Retribusi Daerah yang harus dibayar dalam SKRD, SKRDT, STRD dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali kepada Bupati Up. Kepala Instansi Pengelolaan sesuai kewenangannya.

Pasal 34

- (1) Bupati atau Kepala Instansi Pengelola (SKPD terkait) sesuai dengan kewenangannya karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Retribusi dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Retribusi Daerah yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tercantum dalam SKRD, SKRDT, STRD, hanya dapat dilakukan dalam hal Surat Ketetapan Retribusi Daerah tersebut :
 - a. Tidak diajukan keberatan;
 - b. Diajukan keberatan, tetapi telah dicabut oleh Wajib Retribusi; atau
 - c. Diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 35

- (1) Permohonan untuk memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 harus memenuhi Persyaratan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) STRD, SKRDT;

- b. Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. Permohonan harus disampaikan ke Instansi Pengelola/Instansi Pembantu sesuai kewenangannya;
 - d. Wajib Retribusi telah melunasi Retribusi Daerah yang terutang; dan
 - e. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Retribusi, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Retribusi, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.
- (2) Permohonan disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya STRD.

Pasal 36

- (1) Bupati atau Kepala Instansi Pengelola (SKPD terkait) sesuai kewenangannya baik karena jabatan atau atas permohonan Wajib Retribusi dapat :
- a. Mengurangkan atau membatalkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, SKRDN atau SKRDLB yang tidak benar;
 - b. Mengurangkan atau membatalkan STRD;
 - c. Membatalkan hasil pemeriksaan atau
- (2) Pengurangan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dapat diajukan oleh Wajib Retribusi dalam hal :
- a. Tidak diajukan keberatan;
 - b. Diajukan keberatan, tetapi telah dicabut oleh Wajib Retribusi; atau
 - c. Diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Pasal 32 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 37

- (1) Permohonan untuk memperoleh pengurangan atau pembatalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1(satu) STRD atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah, termasuk Surat Ketetapan Retribusi Daerah dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa :
 - 1) Penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau
 - 2) Pembahasan akhir hasil pemeriksaan.
 - b. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
 - c. Mencantumkan jumlah Retribusi yang seharusnya terutang menurut penghitungan Wajib Retribusi disertai dengan alasan yang mendukung permohonannya;
 - d. Disampaikan ke Instansi Pengelola/Instansi Pembantu sesuai kewenangannya; dan
 - e. Dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Retribusi, surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.
- (2) Pembahasan hasil akhir pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2) dianggap telah dilaksanakan apabila pemeriksa Retribusi telah memberikan kesempatan untuk hadir kepada Wajib Retribusi dalam rangka pembahasan akhir dan Wajib Retribusi tidak menggunakan hak tersebut sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.
- (3) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipertimbangkan.
- (4) Permohonan disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya STRD atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah.

Pasal 38

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a dan huruf b hanya dapat diajukan oleh Wajib Retribusi paling banyak 2 (dua) kali.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c hanya dapat diajukan oleh Wajib Retribusi 1 (satu) kali.
- (3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan permohonan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan tersebut harus diajukan dalam rangka waktu paling lama

3 (tiga) bulan sejak tanggal Keputusan Kepala Instansi Pengelola/Instansi Pembantu atas Permohonan yang pertama dikirim.

Pasal 39

- (1) Bupati atau Kepala Instansi Pengelola (SKPD terkait) sesuai kewenangannya harus menerbitkan Surat Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 36 berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau menolak, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonannya.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Kepala Instansi Pengelola tidak memberi suatu keputusan, permohonan Wajib Retribusi dianggap diterima.
- (3) Wajib Retribusi dapat meminta secara tertulis kepada Kepala Instansi Pengelola sesuai kewenangannya mengenal alasan yang menjadi dasar untuk menolak atau menerima sebagian permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kepala Instansi Pengelola sesuai kewenangannya harus memberikan keterangan tertulis atas permintaan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 40

- (1) Tata Cara Pengajuan Keberatan, Pemberian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Retribusi Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan pada lampiran V.A yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Contoh Formulir yang dipergunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) tercantum pada Lampiran V.B yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 41

- (1) Instansi Pengelola sesuai kewenangannya membuat laporan piutang Retribusi Daerah yang kedaluwarsa dan disampaikan kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Instansi piutang Retribusi yang kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Nama Wajib Retribusi;
 - b. Alamat Wajib Retribusi;
 - c. Jumlah Retribusi terutang; dan
 - d. Alasan hilangnya hak penagihan.
- (3) Berdasarkan laporan piutang Retribusi Daerah yang kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa dan menghapuskannya dari Neraca Keuangan Daerah.

Pasal 42

- (1) Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah Kedaluwarsa dilakukan sesuai dengan ketentuan pada lampiran VI.A yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Contoh Formulir yang dipergunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) tercantum pada Lampiran VI.B yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Instansi Pengelola.

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 22 Mei 2013.

BUPATI BARITO SELATAN,

TTD

M. FARID YUSRAN

Diundangkan di Buntok
Pada tanggal 22 Mei 2013
PLT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,

TTD

EDI KRISTIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 36

LAMPIRAN I.A

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 36 TAHUN 2013

TANGGAL : 22 MEI 2013

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA
KABUPATEN BARITO SELATAN.

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB RETRIBUSI DAERAH

1. Kegiatan Pendaftaran dan pendataan dengan cara penetapan Kepala Daerah untuk Wajib Retribusi baru :
 - a. Pendaftaran terdiri dari :
 - 1) Mengirimkan Formulir Pendaftaran Kepada Wajib Retribusi setelah dicatat dalam Daftar Formulir pendaftaran.
 - 2) Menerima dan memeriksa kelengkapan Formulir Pendaftaran Wajib Retribusi yang telah diisi oleh Wajib Retribusi atau yang diberikan kuasa :
 - a. Apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam Daftar Formulir Pendaftaran diberi tanggal penerimaan dan selanjutnya dicatat dalam Daftar Induk Retribusi, Daftar Wajib Retribusi Pergolongan, serta dibuatkan kartu NPWRD.
 - b. Apabila belum lengkap Formulirnya pendaftaran dan lampirannya dikembalikan kepada Wajib Retribusi untuk dilengkapi.
 - b. Pendataan terdiri dari :
 - 1) Menyiapkan Formulir Pendataan (SPTRD)
 - 2) Menyiapkan Formulir Pendataan (SPTRD) kepada Wajib Retribusi setelah dicatat dalam Daftar SPTRD.
 - 3) Menerima dan memeriksa kelengkapan Formulir Pendaftaran (SPTRD) yang telah diisi oleh Wajib Retribusi atau yang diberi kuasa :
 - a. Apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam Daftar formulir Pendataan diberi tanda dan tanggal penerimaan;
 - b. Apabila belum lengkap Formulir Pendataan (SPTRD) dan lampirannya dikembalikan kepada Wajib Retribusi untuk dilengkapi.
 - 4) Mencatat dan Retribusi Daerah dalam Kartu Data yang selanjutnya diserahkan kepada Unit kerja yang membidangi untuk proses Penetapan.
2. Kegiatan Pendataan dengan cara Penetapan Kepala Daerah (Official Assesment) untuk Wajib Retribusi yang sudah memiliki NPWRD terdiri dari :
 - a. Menyiapkan Formulir Pendataan (SPTRD) berdasarkan Daftar Wajib Retribusi;
 - b. Menyerahkan Formulir Pendataan (SPTRD) kepada Wajib Retribusi, setelah dicatat dalam Daftar SPTRD;
 - c. Menerima dan memeriksa kelengkapan Formulir Pendataan yang telah diisi oleh Wajib Retribusi atau yang diberi Kuasa :
 - 1) Apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam Daftar Formulir Pendataan diberi tanda dan tanggal penerimaan;
 - 2) Apabila belum lengkap, Formulir Pendataan (SPTRD) dikembalikan kepada Wajib Retribusi untuk dilengkapi.
 - d. Mencatat Data Retribusi Daerah dalam Kartu Data untuk selanjutnya diserahkan kepada Unit Kerja yang membidangi untuk proses Penetapan;

BUPATI BARITO SELATAN,

TTD

M. FARID YUSRAN

LAMPIRAN II.A

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 36 TAHUN 2013

TANGGAL : 22 MEI 2013

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA
KABUPATEN BARITO SELATAN.

TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI DAERAH, BENTUK ISI SERTA TATA CARA
PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SKRD/SKRDT

1. Kegiatan Penetapan terdiri dari :
 - a. Membuat Nota Perhitungan Retribusi Daerah atas dasar Kartu Data.
 - b. Menyerahkan kembali Kartu Data kepada Unit Kerja yang membidangi Penetapan setelah pembuatan Nota Perhitungan Retribusi Daerah selesai.
 - c. Menerbitkan SKRD/SKRDT jika terdapat tambahan obyek Retribusi yang sama sebagai akibat ditemukannya data baru atas dasar Nota Perhitungan Retribusi Daerah dan membuat Daftar SKRD/SKRDT.
 - d. SKRD/SKRDT ditanda tangani oleh Kepala Unit Kerja Penetapan atas nama Kepala SKPD terkait dan Daftar SKRD/SKRDT ditanda tangani oleh Unit Kerja yang membidangi Penetapan.
 - e. Menyerahkan copy Daftar SKRD/SKRDT kepada Unit Kerja Membidangi Pembukuan Penerimaan, Unit Kerja yang membidangi Penagihan, Unit Kerja Perencanaan dan Pengendalian Operasional.
 - f. Menyerahkan SKRD/SKRDT Kepada Wajib Retribusi dengan memberikan tanda terima.
 - g. Apabila SKRD/SKRDT yang diterbitkan tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKRD/SKRDT diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) tiap bulan dengan menerbitkan STRD.

2. Kegiatan Penetapan secara Jabatan terdiri dari :
 - a. Membuat Nota Perhitungan Retribusi atas dasar Kartu Data dari hasil pemeriksaan dan atau keterangan lain.
 - b. Menyerahkan kembali Kartu Data Nota kepada Unit Kerja Pendapatan setelah pembuatan Nota Perhitungan Retribusi Daerah selesai.
 - c. Menerbitkan SKRD atas Dasar Nota Perhitungan Retribusi Daerah dan membuat Daftar SKRD.
 - d. SKRD ditanda tangani oleh Kepala Unit Kerja Penetapan atas nama Kepala SKRD terkait dan Daftar SKRD ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja Penetapan dan disiapkan Tanda Terimanya.
 - e. Menyerahkan copy Daftar SKRD kepada Unit Kerja Pembukuan Penerimaan, Unit Kerja Penagihan, Unit Kerja Perencanaan dan Pengendalian Operasional (P2O).
 - f. Menyerahkan kepada wajib Retribusi berupa SKRD dan tanda terimanya, kemudian Wajib Retribusi menandatangani tanda terima tersebut.
 - g. Apabila SKRD yang diterbitkan tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (Tiga Puluh) hari sejak SKRD diterima dapat menerbitkan sanksi administrasi berupa uang sebesar 2% (dua persen) tiap bulan dengan menerbitkan STRD.

BUPATI BARITO SELATAN

TTD

M. FARID YUSRAN

LAMPIRAN III.A

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 36 TAHUN 2013

TANGGAL : 22 MEI 2013

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA
KABUPATEN BARITO SELATAN.

TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PENAGIHAN RETRIBUSI
DAERAH, BENTUK ISI SERTA TATA CARA
PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SKRDKB, SKRDKBT dan SKRDN

A. TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

1. Kegiatan Pemungutan terdiri dari :
 - a. Bidang Penetapan merekafitulasi Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD) yang sudah diisi dan dikembalikan oleh Wajib Retribusi;
 - b. Melakukan penelitian kembali atas kebenaran pengisian Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD) oleh Wajib Retribusi;
 - c. Bidang Penetapan tidak perlu menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) sebagai dasar pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi, karena Retribusi Daerah langsung dibayar sendiri oleh Wajib Retribusi berdasarkan Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD);
 - d. Menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKRDKB) dalam hal:
 - 1) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, Retribusi yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - 2) Jika SPTRD tidak disampaikan kepada Instansi Pengelola/Instansi Pembantu dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 - 3) Jika kewajiban mengisi SPTRD tidak dipenuhi, Retribusi yang terutang dihitung secara jabatan.
 - e. Menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT) jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang.
 - f. Menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil (SKRDN) jika jumlah retribusi yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit retribusi atau retribusi tidak terutang dan tidak ada kredit retribusi.
 - g. Menyerahkan SKRDKB, dan SKRDKBT kepada Wajib Retribusi sebagai dasar pembayaran Retribusi Daerah oleh Wajib Retribusi.

B. TATA CARA PENYETORAN RETRIBUSI DAERAH

1. Kegiatan Penyetoran melalui Bendahara Penerimaan terdiri dari:
 - a. Bendahara Penerimaan menerima setoran disertai Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD) dengan media Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD);
 - b. Selanjutnya setelah SSRD tersebut divalidasi/dicap, aslinya disertai SPTRD dikembalikan ke Wajib Retribusi yang bersangkutan;
 - c. Berdasarkan SSRD yang telah divalidasi dengan Register atau dicap, dicatat dan dijumlahkan dalam Buku Pembantu Penerimaan Sejenis melalui Bendahara Penerimaan dan selanjutnya dibukukan dalam Buku Kas Umum;
 - d. Bendahara Penerimaan menyetorkan Uang ke Kas Daerah secara harian yang disertai Bukti Setoran Bank;
 - e. Bendahara Penerimaan secara Periodikal (bulanan) menyiapkan Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran Uang yang ditanda tangani oleh Kepala SKPD terkait;
 - f. Mendistribusikan :
 - 1) Media Setoran yang telah divalidasi ke Unit Kerja Pembukuan dan Pelaporan;

- 2) Buku Pembantu Penerimaan Sejenis ke Unit Kerja Pembukuan, Unit Kerja Penagihan serta Unit Kerja Pendataan;
 - 3) Laporan realisasi Penerimaan dan Penyetoran Uang kepada Kepala Daerah, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah, Unit Kerja Perencanaan dan Pendalian Operasional.
2. Kegiatan Penyetoran melalui Kas Daerah terdiri dari :
- a. Kas Daerah menerima uang dari wajib Retribusi disertai dengan Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD) dan media penyetoran Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) dan Bukti Setoran Bank;
 - b. Selanjutnya setelah SSRD ditanda tangani dan dicap oleh Pejabat Kas Daerah, maka lembar pertama dari SSRD dan Bukti Setoran Bank diserahkan kembali ke Wajib Retribusi;
 - c. 2 (dua) lembar tindakan SSRD dikirim oleh Kas Daerah ke Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Bendahara Penerimaan SKPD terkait yang dilampiri Bukti Setoran Bank;
 - d. Bendahara Penerimaan, setelah menerima media penyetoran yang telah dicap oleh Kas Daerah kemudian mencatat dan menjumlahkan dalam Buku Pembantu Penerimaan Sejenis melalui Kas daerah dan selanjutnya dibukukan dalam Buku Kas Umum;
 - e. Bendahara Penerimaan secara periodical (bulanan) membuat Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran Uang yang ditanda tangani oleh Kepala SKPD masing-masing;
 - f. Mendistribusikan :
 - 1) Lembar SSRD yang telah ditanda tangani/dicap Kas Daerah kepada Unit Kerja Pembukuan dan Pelaporan;
 - 2) Lembar Buku Pembantu Penerimaan Sejenis kepada Unit Kerja Pembukuan dan Pelaporan, Unit Kerja Penagihan serta Unit Kerja Pendataan;
 - 3) Laporan realisasi Penerimaan dan Penyetoran Uang kepada Kepala Daerah, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah, Unit Kerja Perencanaan dan Pendalian Operasional.

C. TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

1. Penagihan dengan Surat Teguran.

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari :

 - a. Membuat Daftar Surat Teguran Wajib Retribusi 7 (Tujuh) hari setelah batas waktu jatuh tempo pembayaran;
 - b. Menerbitkan Surat Teguran;
 - c. Menyampaikan/penyerahan Surat Teguran kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan.
2. Penagihan dengan Surat Paksa.

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari :

 - a. Membuat Daftar Surat Paksa untuk Wajib Retribusi yang setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah tanggal Surat Teguran belum menyetor Retribusi terutang;
 - b. Menerbitkan Surat Retribusi dari Daftar Surat Paksa;
 - c. Mengirim/menyerahkan Surat Paksa kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan melalui Juru Sita Retribusi.
3. Penagihan dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari:

 - a. Membuat Daftar Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan untuk Wajib Retribusi yang belum melunasi hutang Retribusinya 2 X 24 jam (dua hari) setelah tanggal Surat Paksa;
 - b. Penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
 - c. Pelaksanaan Penyitaan oleh Juru Sita Retribusi dengan menyegel barang-barang milik Wajib Retribusi yang boleh disita menurut PerUndang-Undangan yang dirinci pada Berita Acara Pelaksanaan Sita;
 - d. Membuat Laporan Pelaksanaan Penyitaan.

4. Pengumuman Lelang dan Pelaksanaan Lelang.
Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari :
 - a. Membuat Surat Permintaan Pelaksanaan Lelang untuk wajib retribusi yang belum melunasi hutang Retribusinya sampai dengan berakhirnya batas waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal Surat Pelaksanaan Penyitaan;
 - b. Memeriksa hari, tanggal dan jam pelelangan yang disetujui oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah dan Permintaan Penegasan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN);
 - c. Menyiapkan Berkas Penyitaan Wajib Retribusi yang bersangkutan dan Pengumuman Lelang;
 - d. Pelaksanaan Lelang sesuai dengan hari, tanggal, dan jam yang telah ditentukan.
5. Pencabutan Penyitaan dan Pengumuman Lelang.
Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari :
 - a. Membuat Daftar Surat Pencabutan Penyitaan untuk Wajib Retribusi yang telah melunasi hutang Retribusinya sesudah penerbitan Surat Perintah melaksanakan Penyitaan sampai dengan sebelum Pengumuman Lelang;
 - b. Penerbitan Surat Pencabutan Penyitaan;
 - c. Pelaksanaan Pencabutan Penyitaan dengan pembuatan Berita Acara Pencabutan Penyitaan;
 - d. Membuat Laporan Pelaksanaan Pencabutan Penyitaan;
 - e. Monitoring Penyetoran Wajib Retribusi seperti butir 1 diatas, untuk mengetahui Wajib Retribusi yang telah melunasi hutang retribusinya sesudah Pengumuman Lelang sampai dengan sebelum Pelaksanaan Lelang;
 - f. Pembuatan Daftar Surat Pencabutan Pengumuman Lelang;
 - g. Penerbitan Surat Pencabutan Pengumuman Lelang;
 - h. Mengirim/menyerahkan Surat Pencabutan Pengumuman Lelang oleh Juru Sita Retribusi.
6. Kegiatan Penagihan dengan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus.
Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari :
 - a. Membuat Daftar Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus (SPSS & S) untuk Wajib Retribusi yang belum menyetor;
 - b. Menerbitkan surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus (SPSS & S) dari Daftar Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus (SPSS & S).
 - c. Menyerahkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus (SPSS & S).

BUPATI BARITO SELATAN,

TTD

M. FARID YUSRAN

LAMPIRAN IV.A

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 36 TAHUN 2013

TANGGAL : 22 MEI 2013

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA
KABUPATEN BARITO SELATAN.

**TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN BERUPA ANGSURAN
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH**

A. TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari :

1. Menerima Surat Permohonan Keringanan Pembayaran dari wajib Retribusi.
2. Mengadakan Pemeriksaan untuk dijadikan bahan dalam pemberian Keringanan Pembayaran oleh Kepala SKPD terkait.
3. Membuat Surat Keputusan Pemberian dan/atau Penolakan Keringanan Pembayaran yang ditanda tangani/dicap oleh kepala SKPD terkait atas nama Bupati Barito Selatan.
4. Menyerahkan Surat Keputusan pemberian keringanan pembayaran kepada Wajib Retribusi dan unit-unit yang terkait.

B. TATA CARA MENGANGSUR DAN MENUNDA PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH

1. Angsuran Pembayaran.

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari :

- 1) Menerima Surat Permohonan Angsuran dari Wajib Retribusi.
- 2) Mengadakan Pemeriksaan untuk dijadikan bahan dalam pemberian Perjanjian Angsuran oleh Kepala SKPD terkait..
- 3) Membuat Surat Perjanjian Angsuran yang ditanda tangani/dicap Wajib Retribusi dan kepala SKPD terkait dan membuat Daftar Perjanjian Angsuran
- 4) Menyerahkan Surat Perjanjian Angsuran dan Daftar sesuai Perjanjian Angsuran Kepada unit - unit yang terkait.

2. Penundaan Pembayaran.

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari :

- 1) Menerima Surat Permohonan Penundaan Pembayaran dari wajib Retribusi kepada Masing-masing SKPD terkait melalui Unit Kerja Penetapan.
- 2) Mengadakan Penelitian untuk dijadikan bahan dalam pemberian Persetujuan Penundaan Pembayaran oleh Kepala SKPD terkait.
- 3) Membuat Surat Persetujuan penundaan Pembayaran yang ditanda tangani oleh Wajib Retribusi dan Kepala SKPD terkait dan membuat Daftar Persetujuan Penundaan.
- 4) Menyarankan Surat Persetujuan Penundaan dan Daftar Persetujuan Penundaan kepada unit – unit lain yang terkait.

BUPATI BARITO SELATAN,

TTD

M. FARID YUSRAN

LAMPIRAN V.A

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 36 TAHUN 2013

TANGGAL : 22 MEI 2013

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA
KABUPATEN BARITO SELATAN.

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN, PEMBERIAN PENGURANGAN
ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMISTRASI DAN PENGURANGAN
ATAU PEMBATALAN KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

1. Tata cara pengajuan keberatan, pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi daerah.
Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari :
 - a. Menerima Surat Permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi dari Wajib Retribusi.
 - b. Meneliti kelengkapan permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi wajib Retribusi, setelah dilakukan penelitian dan bila perlu dilakukan pemeriksaan, dibuat Laporan Hasil Penelitian.
 - c. Menyampaikan Laporan Hasil Penelitian kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk diteliti dan dipertimbangkan untuk ditolak atau diterima.
 - d. Membuat Surat Keputusan yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atas permohonan Wajib Retribusi, berupa Surat Keputusan Penolakan apabila permohonan ditolak dan Surat Keputusan Pembetulan apabila permohonan diterima.
 - e. Menyerahkan Surat Keputusan kepada Wajib Retribusi dengan tembusan kepada Unit Kerja Penetapan dan Unit Kerja Pembukuan dan Pelaporan.
2. Penyelesaian Keberatan
Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari :
 - a. Menerima Surat Permohonan Keberatan dari Wajib Retribusi.
 - b. Meneliti kelengkapan permohonan keberatan Wajib Retribusi, setelah dilakukan penelitian kembali dan bila perlu dilakukan pemeriksaan, dibuat Laporan Hasil Penelitian.
 - c. Penyampaian Laporan Hasil Penelitian kepada Kepala Dinas dan dipertimbangkan apakah permohonan keberatan dapat diterima atau ditolak.
 - d. Menyampaikan berkas keberatan Wajib Retribusi disertai pertimbangan Kepala SKPD terkait kepada Kepala Daerah untuk pembuatan keputusan, baik penerimaan atau penolakan terhadap keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi tersebut.
 - e. Pembuatan Surat Keputusan yang ditanda tangani oleh Bupati dan/atau Kepala SKPD sesuai dengan pendelegasian wewenang atas permohonan keberatan, berupa Surat Keputusan Penolakan Keberatan, apabila permohonan ditolak dan Surat Keputusan Keberatan apabila permohonan diterima.
 - f. Penyerahan Surat Keputusan Kepada Wajib Retribusi.
3. Banding
Apabila Wajib Retribusi yang bersangkutan masih merasa tidak puas terhadap Surat Keputusan Kepala Daerah mengenai keberatan yang diajukan, maka Wajib Retribusi yang bersangkutan masih mempunyai hak untuk mengajukan permohonan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BUPATI BARITO SELATAN,

TTD

M. FARID YUSRAN

LAMPIRAN VI.A

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 36 TAHUN 2013

TANGGAL : 22 MEI 2013

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA KABUPATEN BARITO SELATAN.

**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH
YANG SUDAH KEDALUWARSA**

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri :

- a. Instansi Pengelola sesuai kewenangannya membuat rekap dan menginventarisir seluruh piutang retribusi setiap akhir tahun.
- b. Piutang Retribusi yang sudah kedaluarsa kemudian dibuat rekap tersendiri dan dilaporkan kepada Bupati.
- c. laporan piutang retribusi yang kedaluarsa dan disampaikan kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- d. Pembuatan Surat Keputusan yang ditanda tangani oleh Bupati tentang Penetapan Penghapusan Piutang Retribusi.
- e. Menyerahkan Surat Keputusan kepada Wajib Retribusi dengan tembusan kepada Unit Kerja Pembukuan dan Pelaporan.

BUPATI BARITO SELATAN,

TTD

M. FARID YUSRAN

LAMPIRAN I.B

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 36 TAHUN 2013

TANGGAL : 22 MEI 2013

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA KABUPATEN BARITO SELATAN.

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN DINAS/BADAN SKPD _____ Jl. _____ _____ Telp. _____	Nomor Formulir <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 15px;"> </td> </tr> </table>							
FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB RETRIBUSI/RETRIBUSI PRIBADI *)								
Kepada Yth. di								
PEHATIAN :								
1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK								
2. Beri tanda V pada kotak <input type="checkbox"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan								
3. Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan Kembali kepada Dinas Pendapatan Daerah Langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal								
DIISI OLEH WAJIB RETRIBUSI / RETRIBUSI PRIBADI								
1. Nama Lengkap : _____								
2. Kewenegaraan : <input type="checkbox"/> WNI <input type="checkbox"/> WNA								
3. Alamat tempat tinggal								
- Jalan/No : _____								
- RT/RW/RK : _____								
- Kelurahan : _____								
- Kecamatan : _____								
- Kabupaten / Kotamadya : _____								
- Nomor Telepon : _____								
- Kode Pos : <input style="width: 40px; border: 1px solid black;" type="text"/>								
4. Tanda Bukti Diri : <input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> PASPOR								
5. No. Dan Tgl. Tanda Bukti Diri (Photo Copy dilampirkan) : _____								
6. No. Dan Tgl. Tanda Bukti Diri (Photo Copy dilampirkan) : _____								
7. Pekerjaan/Usaha <input type="checkbox"/> Pegawai Negeri <input type="checkbox"/> Pegawai Swasta <input type="checkbox"/> TNI/POLRI <input type="checkbox"/> Pemilik Usaha <input type="checkbox"/>								

8. Nama Instansi tempat pekerjaan	
Atau Usaha	:
9. Alamat Instansi tempat pekerjaan	
Atau Usaha	:

*) Coret yang tidak perlu

....., Tahun	
Nama Jelas :	
Tanda Tangan :	
DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA	DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA
Diterima tanggal :	NPWRD yang diberikan:
Nama Jelas / NIP	<input type="checkbox"/>
Tanda Tangan	
NPWRD yang diberikan :	
<input type="checkbox"/>	
Nama Jelas / NIP :	
Tanda Tangan	

MODEL : DPD – 01A

----- *Gunting disini* -----

		No. Formulir :
.....		
TANDA TERIMA		
Nama	:
Alamat	:
	, Tahun
		Yang Menerima
		(.....)

BUPATI BARITO SELATAN,

TTD

M. FARID YUSRAN

LAMPIRAN I.B

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 36 TAHUN 2013

TANGGAL : 22 MEI 2013

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA KABUPATEN BARITO SELATAN.

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN DINAS/BADAN SKPD _____ Jl. _____ _____ Telp. _____	Nomor Formulir <input style="width: 60px; height: 15px;" type="text"/>
FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB RETRIBUSI/RETRIBUSI BADAN *)	
Kepada Yth. di	
PEHATIAN :	
1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK	
2. Beri tanda V pada kotak <input style="width: 15px; height: 15px;" type="checkbox"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan	
3. Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali Kepada Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II, Jl. Langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal	
DIISI OLEH WAJIB RETRIBUSI / RETRIBUSI PRIBADI	
1. Nama Badan / Merk Usaha :	
2. Alamat (Photo copy Surat Keterangan Domisili dilampirkan)	
- Jalan/No. :	
- RT/RW/RK :	
- Kelurahan :	
- Kecamatan :	
- Kabupaten / Kotamadya :	
- Nomor Telepon :	
- Kode Pos :	<input style="width: 40px; height: 15px;" type="text"/>
3. Surat Izin yang dimiliki (Photo copy Surat Izin harap dilampirkan)	
- Surat Izin Tempat Usaha :	No. Tgl.
- RT/RW/RK	No. Tgl.
- Kelurahan	No. Tgl.
- Kecamatan	No. Tgl.
4. Bidang Usaha (Harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

*) Coret yang tidak perlu

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA

5. Nama Pemilik/Pengelola	:
6. Jabatan	:
7. Alamat Tempat Tinggal	
- Jalan/No.	:
- RT/RW/RK	:
- Kelurahan	:
- Kecamatan	:
- Kabupaten / Kotamadya	:
- Nomor Telepon	:
- Kode Pos	: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
8. Kewajiban Retribusi / Retribusi :	
<input type="checkbox"/> Retribusi	<input type="checkbox"/> Retribusi
<input type="checkbox"/> Retribusi	<input type="checkbox"/> Retribusi
<input type="checkbox"/> Retribusi	<input type="checkbox"/> Retribusi
<input type="checkbox"/> Retribusi	<input type="checkbox"/> Retribusi
<input type="checkbox"/> Retribusi	<input type="checkbox"/> Retribusi
<input type="checkbox"/> Retribusi	<input type="checkbox"/> Retribusi
..... 20	
Nama Jelas :	
Tanda Tangan :	
DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA	DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA
Diterima tanggal :	NPWRD yang diberikan:
Nama Jelas / NIP	<input type="text"/>
Tanda Tangan	NPWRD yang diberikan :
	<input type="text"/>
Nama Jelas / NIP :	
Tanda Tangan	

----- *Gunting disini* -----

No. Formulir :	
.....	
TANDA TERIMA	
Nama	:
Alamat	:
....., Tahun	
Yang Menerima	
(.....	

BUPATI BARITO SELATAN,

TTD

M. FARID YUSRAN

LAMPIRAN I.B

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 36 TAHUN 2013

TANGGAL : 22 MEI 2013

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA KABUPATEN BARITO SELATAN.

PEMERINTAH	No. SPTRD :
YTH	Masa Retribusi :
.....	Tahun Retribusi :
.....	
.....	

SPTRD
SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH

N. P. W. R. D

<input type="checkbox"/>											
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Kepada Yth.

.....
.....

PERHATIAN :

Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK

Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan Daerah

..... paling lambat tanggal

Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan

Keterlambatan Penyerahan tanggal tersebut di atas akan dilakukan Penetapan secara Jabatan

Objek Retribusi					Keterangan Tarif
Nama	Lokasi	Luas / Volume	Jumlah	(M ² / M ³)	

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi – sanksi sesuai dengan Ketentuan perundang – undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beri tahukan tersebut di atas beserta lampiran – lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

....., Tahun

Wajib Retribusi,

Nama Jelas

DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA DIPENDA	
Diterima tanggal	:
Nama Petugas	:
NIP	:
(.....)	

----- *Potong di sini* -----

No. SPTRD :	
TANDA TERIMA	
NPWRD	:
Nama	:
Alamat	:
....., Tahun	
Yang menerima	
(.....)	

BUPATI BARITO SELATAN,

TTD

M. FARID YUSRAN

Mengetahui, Pendaftaran dan Pendataan		Dibuat oleh : Ka. Pendataan		
(.....) NIP.		(.....) NIP.		

BUPATI BARITO SELATAN,

TTD

M. FARID YUSRAN

LAMPIRAN I.B

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 36 TAHUN 2013

TANGGAL : 22 MEI 2013

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA KABUPATEN BARITO SELATAN.

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
DINAS/BADAN.....

KARTU NPWRD

No. Reg :

Nama :

Alamat :

NPWRD :

.....,

a.n. BUPATI BARITO SELATAN
Kepala Dinas/Badan SKPD _____

.....
NIP

..... Pada halaman belakang

PERHATIKAN

1. Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang agar segera melaporkan ke Dinas/Badan SKPD terkait.
2. Kartu ini hendaknya dibawa apabila Saudara akan melakukan transaksi Retribusi Daerah
3. Dalam hal Wajib Retribusi pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Dinas/Badan SKPD terkait.

BUPATI BARITO SELATAN,

TTD

M. FARID YUSRAN

LAMPIRAN III.B

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 36 TAHUN 2013

TANGGAL : 22 MEI 2013

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA KABUPATEN BARITO SELATAN.

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
DINAS/BADAN SKPD _____

Jl. _____
_____ Telp. ____

NPWDP / NPWRD

Kepada Yth.

.....

Di

**SURAT TEGURAN
UNTUK MEMASUKKAN SPTPD / SPTRD *)**

Nomor :

Berdasarkan catatan kami, ternyata sampai saat ini Saudara belum memasukkan SPTPD/SPTRD *) yang telah Saudara terima untuk diisi.

Maka dengan ini kami minta agar Saudara menyerahkan kembali SPTPD/SPTRD *) yang paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat ini.

Apabila Surat Teguran ini tidak juga saudara indahkan, maka kami akan melakukan Penetapan Atas Retribusi / Retribusi *) yang Saudara miliki secara Jabatan, yang akan merugikan Saudara sendiri.

Untuk menjadi perhatian Saudara, agar kewajiban Saudara dapat dipenuhi sebagaimana mestinya.

.....
a.n. KEPALA DINAS/BADAN SKPD

NIP

*) Coret yang tidak perlu

----- *Gunting disini* -----

TANDA TERIMA

NPWPD :

Nama :

Alamat :

....., Tahun
Yang Menerima

(.....

BUPATI BARITO SELATAN,

TTD

M. FARID YUSRAN

LAMPIRAN V.B, VI.B
 PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
 NOMOR : 36 TAHUN 2013
 TANGGAL : 22 MEI 2013
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA KABUPATEN BARITO SELATAN.

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
 DINAS/BADAN SKPD _____

Jl. _____
 _____ Telp. _____

NPWDP / NPWRD

Kepada Yth.

 di

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Laporan Pemeriksaan

Berdasarkan Surat Tugas Pemeriksaan Nomor tanggal
, kami telah membukukan Pemeriksaan Lapangan terhadap :

No	Nama, NPWPD/NPWRD *) dan Alamat	Obyek dan Tujuan pemeriksaan	No. Lampiran	Catatan

Adapun hasil pemeriksaan yang telah kami lakukan terlampir.

Demikianlah untuk menjadi maklum atas perhatiannya.

Mengetahui,
 A.n. Kepala Dinas/Badan

Wajib Retribusi /
 Wajib Retribusi

.....,
 Petugas Pemeriksa

(.....)
 NIP

(.....)
 NIP

(.....)
 NIP

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI BARITO SELATAN,

TTD

M. FARID YUSRAN

LAMPIRAN II.B

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 36 TAHUN 2013

TANGGAL : 22 MEI 2013

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA KABUPATEN BARITO SELATAN.

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN DINAS/BADAN _____ Jl. Telp.....	S K R D (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH) Masa Retribusi..... : Tahun :	No. Urut <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>	
Nama : Alamat : NPWRD : <input type="checkbox"/>			
Tanggal Jatuh tempo :			
No.	Kode Rekening	Rincian	Jumlah Rp.
		Jumlah Ketetapan Pokok	
		Jumlah Sanksi : a. Bunga	
		b. Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan	
Dengan huruf <input style="width: 600px; height: 20px;" type="text"/>			
<p>PERHATIAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank atau Bendahara Penerimaan Dinas/Badan 2. Harap Penyetoran menggunakan Formulir Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) 3. Harap Penyetoran setiap bulan, paling lambat pada tanggal 15, 4. Keterlambatan Penyetoran dari tanggal batas penyetoran diatas akan dikenakan denda sesuai Peraturan Daerah yang berlaku 			
....., Tahun..... A.n. Kepala Dinas/Badan			
_____ NIP			

----- *Gunting disini* -----

Urut	No.
TANDA TERIMA	
NPWPD :	
Nama :	
Alamat :	
Buntok,	
Yang Menerima	
(.....)	

BUPATI BARITO SELATAN,

TTD

M. FARID YUSRAN

Lampiran II.B

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 36 TAHUN 2013

TANGGAL : 22 MEI 2013

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA KABUPATEN BARITO SELATAN.

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN DINAS/BADAN			NOTA PERHITUNGAN RETRIBUSI DAERAH MASA RETRIBUSI : TAHUN : <input type="checkbox"/> SKRD <input type="checkbox"/> SKRDT <input type="checkbox"/> STRD				Nomor Nota Perhitungan : Nomor SPTRD yang dikirim :			
Nama :		Alamat :			NPWRD : <input type="checkbox"/>					
No.	Jenis Retribusi	Ayat	DASAR PENGENAAN		TARIF	KETETAPAN	Sanksi Administrasi			JUMLAH (Rp.)
			URAIAN	Banyaknya/Nilai			Kenaikan	Denda	Bunga	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11 (7+8+9+10)
									JUMLAH	

Jumlah dengan huruf ; (.....)

Mengetahui,
Yang menetapkan,

NIP.

....., Tahun
Yang menghitung

.....
NIP.

BUPATI BARITO SELATAN,

TTD

M. FARID YUSRAN

----- *Gunting disini* -----

No. Urut

TANDA TERIMA

NPWPD :

Nama :

Alamat :

Buntok,

Yang Menerima

(.....)

BUPATI BARITO SELATAN,

TTD

M. FARID YUSRAN

LAMPIRAN IV.B
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 36 TAHUN 2013
TANGGAL : 22 MEI 2013
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA
KABUPATEN BARITO SELATAN.

Kop surat

KEPUTUSAN KEPALA

KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR TAHUN ...

TENTANG

PEMBERIAN KERINGANAN PEMBAYARAN.....

KEPALA DINAS/INSTANSI/BADAN/KANTOR

Membaca : Surat Permohonan Pemberian keringanan pembayaran retribusi
..... atas nama Nomor :
..... tanggal

Menimbang : a. Hasil pemeriksaan atas permohonan keringanan pembayaran
retribusi..... sebagaimana dituangkan
dalam Berita Acara Pemeriksaan :

Nomor :

Tanggal :

b. bahwa terdapat / tidak terdapat *) cukup alasan untuk pemberian
keringanan pembayaran retribusi

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Usaha.
2. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor Tahun 2013 tentang
Petunjuk pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengabulkan permohonan keringanan pembayaran retribusi
.....kepada Wajib Retribusi :

Nama Wajib Retribusi :

Nomor Wajib Retribusi :

Obyek Wajib Retribusi :

Tahun Retribusi :

KEDUA : keringanan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disepakati dikabulkan sesuai dengan hasil pemeriksaan.

KETIGA : Apabila keringanan pembayaran disepakati dikabulkan maka akan dibuat surat perjanjian.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KELIMA : 1. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Wajib Retribusi.
2. Salinan Keputusan ini disimpan sebagai Arsip Dinas/Badan/Kantor/Instansi.....Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok.

Pada Tanggal

KEPALA SKPD,

.....

NIP.

BUPATI BARITO SELATAN,

TTD

M. FARID YUSRAN

LAMPIRAN IV.B

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 36 TAHUN 2013

TANGGAL : 22 MEI 2013

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA KABUPATEN BARITO SELATAN.

Kop surat

KEPUTUSAN KEPALA

KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR TAHUN ...

TENTANG

PENOLAKAN PEMBERIAN KERINGANAN PEMBAYARAN.....

KEPALA DINAS/INSTANSI/BADAN/KANTOR

Membaca : Surat Permohonan Pemberian penolakan keringanan pembayaran retribusi atas nama Nomor : tanggal

Menimbang : a. Hasil pemeriksaan atas permohonan penolakan keringanan pembayaran retribusi..... sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan :

Nomor :

Tanggal :

b. bahwa terdapat / tidak terdapat *) cukup alasan untuk pemberian penolakan keringanan pembayaran retribusi

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

2. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Jasa Usaha .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menolak permohonan keringanan pembayaran retribusikepada Wajib Retribusi :

Nama Wajib Retribusi :

Nomor Wajib Retribusi :

Obyek Wajib Retribusi :

Tahun Retribusi :

KEDUA : Keringanan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disepakati ditolak sesuai dengan hasil pemeriksaan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : 1. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Wajib Retribusi.

1. Salinan Keputusan ini disimpan sebagai Arsip Dinas/Badan/Kantor/Instansi.....Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok.

Pada Tanggal

KEPALA SKPD,

.....
NIP.

BUPATI BARITO SELATAN,

TTD

M. FARID YUSRAN

LAMPIRAN V.B

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 36 TAHUN 2013

TANGGAL : 22 MEI 2013

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA KABUPATEN BARITO SELATAN.

KEPUTUSAN KEPALA

KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR TAHUN 201X

TENTANG

PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

KEPALA DINAS/INSTANSI/BADAN/KANTOR

Membaca : Surat Permohonan Penundaan Pembayaran Retribusi
..... atas nama Nomor :
..... tanggal

Menimbang : a. Hasil pemeriksaan atas permohonan Penundaan Pembayaran
Retribusi yang terutang
sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan :

Nomor :

Tanggal :

b. bahwa terdapat / tidak terdapat *) cukup alasan untuk
Penundaan Pembayaran Retribusi yang terutang;

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Usaha.

2. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor Tahun 2013 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengabulkan permohonan Penundaan Pembayaran Retribusi
..... yang terutang kepada Wajib Retribusi :

Nama Wajib Retribusi :

Nomor Wajib Retribusi :

Alamat Wajib Retribusi :

Tahun Retribusi :

KEDUA : Penundaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disepakati ditunda pembayarannya sampai dengan jatuh tempo tanggal.....

KETIGA : Apabila sampai pada saat jatuh tempo masih belum dapat dibayarkan, maka penagihan dilakukan dengan Surat Paksa, tanpa pemberitahuan lebih dahulu

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KELIMA : 1. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Wajib Retribusi.
2. Salinan Keputusan ini disimpan sebagai Arsip Dinas/Badan/Kantor/Instansi.....

Ditetapkan di Buntok.

Pada Tanggal

KEPALA SKPD,

.....
NIP.

BUPATI BARITO SELATAN,

TTD

M. FARID YUSRAN

LAMPIRAN III.B

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 36 TAHUN 2013

TANGGAL : 22 MEI 2013

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA KABUPATEN BARITO SELATAN.

KOP SURAT

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

Nomor :

Tanggal Penerbitan :

Tahun :

Jumlah Retribusi Terutang yang masih harus di bayar Rp.
(.....)

Letak Objek Retribusi	Wajib Retribusi (WR)
Alamat :	Nama WR :
Desa/Kelurahan :	Alamat :
Kecamatan :	

Perincian Pajak yang Terutang :

1. Retribusi Terutang Menurut SKRD Tahun	
2. Telah dibayar tanggal.....	
3. Pengurangan.....	
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan	
5. Retribusi yang Kurang Bayar	
6. Denda Administrasi	
7. Retribusi yang masih harus dibayar	

Tanggal Jatuh Tempo :	Tempat Pembayaran :
<p style="text-align: center;">PERHATIAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Tagihan Retribusi Daerah ini harus dilunasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima. 2. Apabila setelah lewat tanggal jatuh tempo utang Retribusi belum dilunasi, maka tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan Penerbitan Surat Paksa, Pelaksanaan Sita, dan Lelang. 	<p style="text-align: center;">Buntok, 20..</p> <p style="text-align: center;">KEPALA SKPD</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p>NIP.</p>

Tanda Terima :

Nama :

Alamat :

BUPATI BARITO SELATAN,

TTD

M. FARID YUSRAN

LAMPIRAN IV.B

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 36 TAHUN 2013

TANGGAL : 22 MEI 2013

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA KABUPATEN BARITO SELATAN.

KOP SURAT

Buntok,

K e p a d a

Yth. Sdr.

.....
.....

Di –

SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN ANGSURAN/

PENUNDAAN PEMBAYARAN

Nomor :

Setelah kami mempelajari dan mempertimbangkan, dengan ini diberitahukan bahwa Surat Permohonan Angsuran / Penundaan Pembayaran *) Saudara tertanggal Nomor : dengan sangat menyesal tidak dapat kami penuhi.

Demikian agar Saudara menjadi maklum.

KEPALA SKPD,

.....

NIP.

BUPATI BARITO SELATAN,

TTD

M. FARID YUSRAN

LAMPIRAN III.B

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 36 TAHUN 2013

TANGGAL : 22 MEI 2013

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA KABUPATEN BARITO SELATAN.

KOP SURAT

Kepada Yth,

Nama :

NPWRD :

Alamat :

SURAT TEGURAN

Nomor :

Menurut tata usaha kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Retribusi sebagai berikut :

Jenis Retribusi	Tahun Retribusi	No dan Tanggal STRD/SKRD/SKRDKB	Tgl Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan
Jumlah				

Dengan huruf : (.....)

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, maka diminta Saudara agar segera melunasi jumlah tunggakan Retribusi dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari.

Dalam hal saudara telah melunasi tunggakan Retribusi tersebut di atas, dimohon kepada saudara segera melaporkan kepada kami.

<p style="text-align: center;">PERHATIAN :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Retribusi harus dilunasi dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah tanggal surat teguran ini.3. sesudah batas waktu tersebut, tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan penerbitan Surat Paksa..	<p style="text-align: right;">Buntok, 20..</p> <p style="text-align: center;">An. Bupati Barito Selatan KEPALA SKPD</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p>NIP.</p>
---	--

BUPATI BARITO SELATAN,
TTD
M. FARID YUSRAN

LAMPIRAN III.B
 PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
 NOMOR : 36 TAHUN 2013
 TANGGAL : 22 MEI 2013
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA KABUPATEN BARITO SELATAN.



KOP DINAS

(SSRD)
SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH

Tahun :

IDENTITAS WAJIB RETRIBUSI

NAMA WAJIB RETRIBUSI :

N P W R D :

ALAMAT WAJIB RETRIBUSI :

Menyetor berdasarkan :

- | | | | | | |
|--------------------------|---------|--------------------------|---------------|--------------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | SKRD | <input type="checkbox"/> | STRD | <input type="checkbox"/> | Lain-Lain |
| <input type="checkbox"/> | SKRDT | <input type="checkbox"/> | SPTRD | | |
| <input type="checkbox"/> | SKRDKB | <input type="checkbox"/> | SK Pembetulan | | |
| <input type="checkbox"/> | SKRDKBT | <input type="checkbox"/> | SK Keberatan | | |

Masa Retribusi :

Tahun :

No. Urut :

No.	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah (Rp.)

Jumlah Setoran	
-----------------------	--

Dengan Huruf

--

Ruang untuk teraan Kas Register/Tanda Tangan Petugas Penerima	diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Nama Terang :	Buntok, Tahun 201x Penyetor, (.....)
---	---	--

lembar 1 untuk WP

lembar 2 untuk bendahara penerima

lembar 3 untuk DPPKAD

BUPATI BARITO SELATAN,

TTD

M. FARID YUSRAN

LAMPIRAN V.B
 PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 36 TAHUN 2013
TANGGAL : 22 MEI 2013
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA
KABUPATEN BARITO SELATAN.

KOP SURAT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS /INSTANSI/BADAN/KANTOR.....

KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR TAHUN 20..

TENTANG

**PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KEBERATAN DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI**

KEPALA DINAS /INSTANSI/BADAN/KANTOR.....

Membaca : Surat Permohonan Pengurangan Retribusi
atas nama Nomor :
.....tanggal

Menimbang : a. Hasil pemeriksaan atas permohonan pengurangan Retribusi
..... yang terutang sebagaimana
dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan :

Nomor :

Tanggal :

b. bahwa terdapat / tidak terdapat *) cukup alasan untuk
Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Keberatan dan
Penghapusan atau Pengurangan sanksi Administrasi;

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Usaha.
2. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor Tahun 2013 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menerima Surat Permohonan Nomor: tanggal
..... Atas Nama :

Nama Wajib Retribusi :

Nomor Wajib Retribusi :

Letak Objek Retribusi :

Tahun Retribusi :

Berhubung :

KEDUA : Memenuhi pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang telah
dibetulkan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan
ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : 1. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Wajib Retribusi.

2. Salinan Keputusan ini disimpan sebagai Arsip
Dinas/Instansi/Badan/Kantor.....Kabupaten
Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok.

Pada Tanggal 20..

KEPALA SKPD,

.....

NIP.

BUPATI BARITO SELATAN,

TTD

M. FARID YUSRAN

LAMPIRAN VI.B

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 36 TAHUN 2013

TANGGAL : 22 MEI 2013

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA KABUPATEN BARITO SELATAN.



BUPATI BARITO SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR TAHUN 20XX

TENTANG

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

BUPATI BARITO SELATAN

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Hasil Laporan Dinas /Instansi/Badan/Kantor..... Kabupaten Barito Selatan tanggal, nomor :tentang Piutang Retribusi yang sudah Kedaluwarsa sehingga terdapat cukup alasan untuk dilakukan penghapusan piutang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan.

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

2. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor Tahun 2013 tentang Petunjuk pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menghapus Piutang Retribusi Atas Nama :

Nama Wajib Retribusi :

Nomor Wajib Retribusi :

Letak Objek Retribusi :

Tahun Retribusi :

Berhubung :.....

KEDUA : Memerintahkan bagian Pembukuan dan Pelaporan untuk menghapus Piutang Retribusi tersebut sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dari daftar Piutang Retribusi Daerah.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : 1. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Wajib Retribusi.
2. Salinan Keputusan ini disimpan sebagai Arsip Dinas/Instansi/Badan/Kantor..... Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok.

Pada Tanggal 20..

BUPATI BARITO SELATAN,

ttd

M. FARID YUSRAN

BUPATI BARITO SELATAN,

TTD

M. FARID YUSRAN

LAMPIRAN V.B
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 36 TAHUN 2013
TANGGAL : 22 MEI 2013
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA
USAHA KABUPATEN BARITO SELATAN.

KOP SURAT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS/INSTANSI/BADAN/KANTOR.....

KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR TAHUN 20..

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN RETRIBUSI

KEPALA DINAS/INSTANSI/BADAN/KANTOR.....

Membaca : Surat Permohonan Pengurangan Retribusi
atas nama Nomor :
..... tanggal

Menimbang : a. Hasil pemeriksaan atas permohonan pengurangan Retribusi
..... yang terutang sebagaimana
dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan :

Nomor :

Tanggal :

b. bahwa terdapat / tidak terdapat *) cukup alasan untuk
mengurangkan besarnya Retribusi yang terutang;

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Usaha.
2. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor Tahun 2013 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengabulkan seluruhnya/mengabulkan sebagian/menolak permohonan
pengurangan Retribusi yang terutang kepada Wajib
Retribusi :

Nama Wajib Retribusi :

Nomor Wajib Retribusi :

Letak Objek Retribusi :

Tahun Retribusi :

KEDUA : Sesuai dengan Keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, maka besarnya Retribusiyang harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Retribusi Terutang Rp.
2. Besarnya Pengurangan Rp.
3. yang seharusnya dibayar Rp.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : 1. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Wajib Retribusi.
2. Salinan Keputusan ini disimpan sebagai Arsip Dinas/Instansi/Badan/Kantot..... Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok.

Pada Tanggal 201X.

KEPALA SKPD,

.....
NIP.

BUPATI BARITO SELATAN,

TTD

M. FARID YUSRAN

LAMPIRAN V.B
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 36 TAHUN 2013
TANGGAL : 22 MEI 2013
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA
USAHA KABUPATEN BARITO SELATAN.
KOP SURAT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS/INSTANSI/BADAN/KANTOR.....

KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR TAHUN 20..

TENTANG

**PENOLAKAN PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KEBERATAN DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI**

KEPALA DINAS/INSTANSI/BADAN/KANTOR.....

- Membaca : Surat Permohonan Pengurangan Retribusi
atas nama Nomor :
..... tanggal
- Menimbang : a. Hasil pemeriksaan atas permohonan pengurangan Retribusi
..... yang terutang sebagaimana
dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan :

Nomor :

Tanggal :
- b. bahwa terdapat / tidak terdapat *) cukup alasan untuk Penolakan
Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Keberatan dan
Penghapusan atau Pengurangan sanksi Administrasi;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Usaha.

2. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor Tahun 2013 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menolak Surat Permohonan Saudara Nomor: tanggal
..... Atas Nama :

Nama Wajib Retribusi :

Nomor Wajib Retribusi :
Letak Objek Retribusi :
Tahun Retribusi :
Berhubung :.....

KEDUA : Memenuhi pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang telah diterima.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : 1. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Wajib Retribusi.
2. Salinan Keputusan ini disimpan sebagai Arsip Dinas/Instansi/Badan/Kantor..... Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok.

Pada Tanggal 2013.

KEPALA SKPD,

.....
NIP.

BUPATI BARITO SELATAN,

TTD

M. FARID YUSRAN

LAMPIRAN V.B

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 36 TAHUN 2013

TANGGAL : 22 MEI 2013

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA KABUPATEN BARITO SELATAN.

PEMERINTAH.....

DAERAH TINGKAT.....

DINAS PPKAD KAB. BARSEL

JL.....Telp.....

SURAT PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

.....

Alamat :

.....

Bertindak dan atas nama :

Nama :

.....

NPWPD/NPWRD :

.....

Alamat :

.....

1. Dengan ini menyatakan telah menyampaikan permohonan penundaan pembayaran hutang pajak/retribusi *) pada tanggalterhadap SKPD/SKPDT/SKPDKB/SKRD/SKRDT*) Nomor urut.....
2. Berdasarkan permohonan diatas, maka telah disepakati bahwa pembayaran atas hutang Pajak/Retribusi*) diatas ditunda pembayarannya sampai dengan tanggal.....
3. Jika pernyataan pembayaran pada sub 2 diatas tidak saya penuhi, maka penagihan dilakukan dengan Surat paksa, tanpa pemberitahuan lebih dahulu.

.....,.....Tahun.....

Mengetahui dan menyetujui,
Kepala Dinas PPKAD KAB.BARSEL

Pemohon,

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI BARITO SELATAN,

TTD

M. FARID YUSRAN

LAMPIRAN IV.B

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 36 TAHUN 2013

TANGGAL : 22 MEI 2013

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA KABUPATEN BARITO SELATAN.

PEMERINTAH.....
DAERAH TINGKAT.....
DINAS PPKAD KAB. BARSEL
JL.....Telp.....

SURAT PERJANJIAN ANGSURAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
.....

NPWPD/NPWRD :
.....

Alamat :
.....

Bertindak dan atas nama :

Nama :
.....

Alamat :
.....

1. Dengan ini menyatakan, telah menyampaikan permohonan angsuran pembayaran hutang retribusi pada tanggal.....sebanyak.....kali angsuran.

Terhadap Surat Keterangan Retribusi yang telah diterima :

a. SKRD No. tgl..... Rp.

b. SKRDT No. tgl..... Rp.

c. STRD No. tgl..... Rp.

Pembayaran angsuran

	Angsuran Pokok	Biaya Adm/ Bunga	Jml. Angsuran
a. Tgl.Angsuran ke I	Rp.	Rp.	Rp.
b. Tgl.Angsuran ke II	Rp.	Rp.	Rp.
c. Tgl.Angsuran ke III	Rp.	Rp.	Rp.
d. Tgl.Angsuran ke IV	Rp.	Rp.	Rp.
	Rp.	Rp.	Rp.

2. Jika pernyataan pembayaran pada sub I diatas tidak saya penuhi, maka penagihan dilakukan dengan Surat Paksa, tanpa pemberitahuan lebih dahulu.

.....Tahun.....

Mengetahui dan menyetujui,
Kepala Dinas PPKAD Kab. Barsel

Yang berjanji,

.....
NIP.

.....
BUPATI BARITO SELATAN,

TTD

M. FARID YUSRAN